

### **BAB III**

#### **PEMBAHASAN**

##### **EVALUASI PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2005 TENTANG IZIN USAHA INDUSTRI, IZIN PERLUASAN DAN TANDA DAFTAR INDUSTRI DAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2008 TENTANG USAHA PERTAMBANGAN**

Praktek pertambangan Ilegal di Indonesia yang sudah lama berlangsung pada umumnya sudah tersebar diberbagai Daerah yang berada di Indonesia, sehingga sulit untuk dilakukan pendataan, pengendalian, pengawasan dan pembinaan. Selain itu keberadaan pertambangan batu dan pasir ilegal di sekitar masyarakat dinilai telah mengganggu aktifitas masyarakat di sekitar lokasi pertambangan dan juga membahayakan masyarakat di sekitar. Pertambangan memang sulit untuk di hentikan dan dikendalikan kecuali dari pihak pemerintah sendiri yang melakukan dalam upaya mengurangi jumlah pertambangan ilegal, dengan menekan dan membatasi jumlah pertambangan dan penyebarannya pertambangan oleh Pemerintah Indonesia.

Oleh karena itu, menjadi hal penting bagi Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah di Indonesia untuk dalam upaya melakukan pengawasan perkembangan pertambangan dan pertumbuhan pertambangan dengan secara ilegal, karena tidak dapat kita pungkiri bahwa kekayaan sumber daya alam di Indonesia ini sangatlah besar dan berlimpah banyak membuat orang turgjur dengan pertambangan karena hasil dari pertambangan sangat menjamin perekonomian Negara dan kehidupannya bagi penambang, jika salah pengelolaan maka dapat merugikan Negara dan bahkan yang paling terpenting dapat membahayakan masyarakat, dan juga dapat mengalami kerusakan lingkungan di sekitar pertambangan apabila dilakukan dengan secara ilegal yang tidak sesuai dengan prosedur Peraturan Daerah dan Undang-Undang yang telah di tetapkan oleh Pemerintah Indonesia.

Pertambangan di Kabupaten Magelang memang seolah-olah sudah menjadi umum atau budaya khususnya di Desa Keningar, penanganannya pertambangan itu sendiri tidak hanya mengandalkan Peraturan Daerah saja, hal ini karena pandangan masyarakat Magelang khususnya di Desa Keningar yang masih menganggap aktifitas pertambangan adalah sangat membahayakan masyarakat, karena di Desa Keningar sendiri mayoritas masyarakatnya itu adalah sebagai petani dan lagipula lokasi pertambangan di Desa Keningar berlokasi dekat dengan pemukiman warga, maka dari itu warga Desa Keningar menganggap pertambangan itu sangat mengganggu aktifitas mereka.

Budaya tersebut membuat masyarakat Kabupaten Magelang khususnya di Desa Keningar menjadi mengkhawatirkan, penerbitan Peraturan Daerah mungkin bukan solusi utama walaupun bisa mengurangi tingkat pertambangan di Desa Keningar. Akan lebih baiknya apabila dalam usaha pemberantasan penambangan secara ilegal tersebut disertai dengan solusi pemecahan masalah seperti membuka pelatihan bagi masyarakat atau perusahaan yang melakukan penambangan secara ilegal di Kabupaten Magelang jadi mereka mengetahui bagaimana bahayanya dari dampak melakukan penambangan secara ilegal tanpa mengikuti prosedur yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah.

Maka dari itu peranan Pemerintah Kabupaten Magelang sangatlah penting seperti, Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Karena Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Magelang dalam upaya mengurangi jumlah penambangan ilegal di Kabupaten Magelang secara konsekuen dan logis melakukan upaya dan langkah-langkah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, karena kita ketahui bahwa potensi pertambangan di Kabupaten Magelang sangatlah besar dan sangat berlimpah, maka dari itu pemerintah harus andil dalam melayani masyarakatnya agar tidak ada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan terkait pertambangan oleh masyarakat itu sendiri.

Seperti kita lihat pada tabel dibawah ini yang menunjukkan potensi pertambangan yang ada di Kabupaten Magelang ini sangat berlimpah, dan bermacam-macam jenisnya, maka dari itu masyarakat Kabupaten Magelang sangat tertarik menjadi pekerja sebagai penambang karena dia mengetahui hasil alam didaerahnya sendiri sangat melimpah dan bertumpah ruah.

**Tabel 3.1**  
**Potensi Bahan Galian di Kabupaten Magelang**

<b>Jenis Bahan Galian</b>	<b>Lokasi</b>	<b>Perkiraan Potensi</b>
Tras	Ds. Ngadiharjo Kec. Borobudur Ds. Bawang Kec. Tempuran	49,22 juta ton
Tanah Liat	Ds. Karanganyar Kec. Borobudur Ds. Sidoagung Kec. Tempuran Ds. Sumoketro Kec. Salam Kec. Secang Kec. Grabag Kec. Salaman	2.531.900 m3
Batugamping	Kec. Salaman Kec. Borobudur	-
Marmar	Ds. Ngargoretno Kec. Salaman Kec. Borobudur	340.000 m3
Andesit	Ds. Giripurno Kec. Borobudur Ds. Bawang Kec. Tempuran Kali Clapar Kec. Windusari	>58,5 juta ton
Sirtu	Kec. Windusari Bandongan Borobudur Srumbung Dukun Pakis Salam Candimulyo Muntilan Ngluwar Tempuran Mungkid Sawangan Secang	>33.327 juta ton Khusus sirtu yang berasal dari Gunung Merapi potensinya bersifat renewable (terbarukan)
Kaolin	Ds. Karanganyar Kec. Borobudur	Belum Diketahui
Oker	Ds. salamkanci Kec. Bandongan Ds. Giripurno Kec. Borobudur	25.200 ton
Mangaan	Ds. Giripurno Kec. Borobudur Ds. Ngargoretno Kec. Salaman	600 ton

Sumber: Dinas PU dan ESDM Kabupaten Magelang Tahun 2015

Dan berikut adalah data pemilik lahan paska tambang golongan C, yang berlokasi di Desa Keningar, Kecamatan Dukun Kabupaten Magelang.

**Tabel 3.2**  
**Jumlah Pemilik Lahan Paska Tambang Golongan C Desa Keningar Kecamatan Dukun Kabupaten Magelang**

No	Alamat Pemilik Tambang	Jumlah Pemilik Tambang
1	Banaran	27
2	Gondangrejo	10
3	Ngargotontro	32
4	Gemuk	3
5	Ngentak Tegal	4
6	Karanganyar	3

Sumber: Kantor Desa Keningar tahun 2015

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM dalam mengurangi dan mengantisipasi jumlah penambangan secara ilegal Di Desa Keningar Kecamatan Dukun Kabupaten Magelang, mengingat semakin kedepan dan semakin banyaknya masyarakat dan perusahaan yang melakukan penambangan secara ilegal, baik menggunakan alat berat maupun secara manual, karena itu dapat membahayakan masyarakat disekitar pertambangan akibat aktifitas pertambangan secara ilegal itu, maka dari itu pemerintah mengambil tindakan tegas dengan mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang tambang seperti berikut ini:

#### 1. Isi Evaluasi

Kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang dalam menangani dan mengurangi penambang batu dan pasir ilegal di Desa Keningar, Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang yaitu:

- a. Peraturan Daerah No 7 Tahun 2005 Tentang Izin Usaha Industri dan Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri.

b. Peraturan Daerah No 1 Tahun 2008 Tentang Usaha Pertambangan.

2. Efektifitas
3. Efisiensi
4. Kecukupan
5. Perataan
6. Responsivitas
7. Ketepatan
8. Sumber daya apa saja yang mendukung.
9. Manfaat dari kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang.
10. Kejelasan Kebijakan.
11. Penerimaan Kebijakan.
12. Konsistensi Kebijakan.
13. Pengelolaan SDA di Daerah.
14. Pengelolaan Sumber Daya Alam di Kabupaten Magelang.
15. Keefektifan pengelolaan Sumber Daya Alam pertambangan di Kabupaten Magelang.
16. Pengelolaan Sumber Daya Alam di Kabupaten Magelang Sudah Memadai.
17. Melihat bagaimana legitimasi dan kredibilitas dari aktor-aktor yang dirangkul oleh Pemerintah Kabupaten Magelang untuk terlibat dalam upaya menghentikan dan mengurangi jumlah penambangan secara ilegal yang ada di Kabupaten Magelang.
18. Adanya Partisipasi Stakeholder.
19. Tahapan Perencanaan yang Bersifat Dinamis.
20. Keberlanjutan Ekonomi.
21. Keberlanjutan Lingkungan.

## **A. ISI EVALUASI KEBIJAKAN**

### **1. Kebijakan yang di keluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang**

Adapun kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang dalam menangani dan mengurangi jumlah penambangan batu dan pasir secara ilegal di Desa Keningar, Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang, yang beberapa tahun belakangan ini memberikan dampak buruk dan meresahkan warga sekitar pertambangan maka dari itu pemerintah mengeluarkan peraturan yang seperti dibawah ini.

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang No 7 Tahun 2005 Tentang Izin Usaha Industri dan Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri.
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang No 1 Tahun 2008 Tentang Usaha Pertambangan.

Adapun larangan dan peringatan mengenai pertambangan dalam Peraturan Daerah No 7 Tahun 2005 Tentang Izin Usaha Industri dan Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri seperti pada Pasal 13, 14, 15 dan 18.

- Pada Pasal 13: Siapaun dan perusahaan apapun akan diberi peringatan tertulis oleh Pemerintah apabila melanggar dan tidak melaksanakan kewajiban sesuai dengan ketentuan pada Pasal 2, 7, 8, 9, 10, 11.
- Pasal 14: Selain larangan atau peringatan pada Pasal 13 tersebut, Pemerintah juga akan membekukan Izin Usaha Industri atau Tanda Daftar Industri apabila Masyarakat atau Perusahaan melakukan pelanggaran seperti apa yang telah ditetapkan oleh pemerintah, maka Pemerintah berhak membekukan Izin Usaha Industri atau Tanda Daftar Industri pada yang terkait.
- Pasal 15: Peringatan dibekukan dimaksud pada Pasal 14 berlaku juga pencabutan Izin Usaha Industri atau Tanda Daftar Industri bagi yang bersangkutan tidak melakukan

perbaikan setelah melampaui batas pembekuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (3).

- Pasal 18: Barang siapa yang melanggar ketentuan Pasal yang berlaku pada Peraturan Daerah No 7 Tahun 2005 maka diancam Pidana kurungan paling lama 6 bulan atau denda paling tinggi Rp 50.000.000.- dan Usaha Industri yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal 10 ayat (2) dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997.

Dan adapun larangan dan peringatan mengenai pertambangan pada Peraturan Daerah Kabupaten Magelang No 1 Tahun 2008 Tentang Usaha Pertambangan seperti pada Pasal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 13, 16, dan 17.

- Pasal 1: Dalam Pasal 1 ada 31 penjelasan yang dimana diantaranya Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidik terhadap pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat ketentuan pidana.
- Pasal 2: Telah dijelaskan bahwa dalam melakukan atau melaksanakan Usaha Pertambangan, harus diselenggarakan berdasarkan azas keadilan, demokratis, transparan, dengan mempertimbangkan faktor-faktor sosial, lingkungan, teknis dan ekonomis.
- Pasal 3: Berdasarkan pada Pasal 2 bertujuan untuk pengaturan terhadap usaha pertambangan dan untuk mewujudkan kemanfaatan potensi pertambangan yang berkelanjutan dan yang berkesinambungan dengan mencegah adanya dari dampak kerusakan lingkungan dan pencemaran lingkungan akibat usaha pertambangan yang dilakukan dengan secara ilegal maupun legal.

- Pasal 4: Adanya ruang lingkup yang bertujuan untuk pengaturan terhadap usaha pertambangan yang mencakup wewenang dan tanggungjawab dengan adanya Penetapan Wilayah Pertambangan, Pemberian Izin Usaha Pertambangan, Pengevaluasian dan Pelaporan Kegiatan, dan kemudian adanya Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian terhadap pertambangan.
- Pasal 5: Dalam melakukan Pertambangan Pemerintah telah membagi jenis-jenis Pertambangan yang meliputi 3 Golongan A, B dan C, Golongan A Bahan Galian Strategis, Golongan B adalah Bahan Galian Vital, Bahan Galian C yang tidak termasuk Golongan A atau B adapun jenis bahan galian golongan C:
  1. Nitrat-nitrat, pospat-pospat, garam batu (halite)
  2. Asbes, talk, mika, grafit, magnesit
  3. Yarosit, leusit, tawa (alum), oker
  4. Batu permata, batu setengah permata
  5. Pasir kwarsa, kaolin, feldspar, gibs, bentonit
  6. Batu apung, tras, obsidian, perlit, tanah diatome, tanah serap (fullers earth)
  7. Marmer, batu tulis
  8. Batu kapur, dolomit, kalsit
  9. Granit, andesit, basal, trakhit, tanah liat dan pasir
- Pasal 6 : Wilayah Pertambangan harus ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan Penetapan wilayah pertambangan dilakukan dengan Mempertimbangkan adanya Pencadangan Wilayah, Kelestarian Lingkungan, Kelestarian Sumber Air, Nilai Sosial Budaya, Teknis, Ekonomis. Dan wilayah Pertambangan ditetapkan setelah melalui Konsultasi Publik sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.



- Pasal 8: Pertambangan boleh dilakukan oleh siapapun baik pribadi, kelompok, maupun badan, asalkan Pertambangan tersebut mendapatkan izin dari Bupati, Izin Usaha Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 meliputi:

1. KP dapat diberikan untuk kegiatan:

- a. Penyelidikan umum
- b. Eksplorasi
- c. Eksploitasi
- d. Pengolahan dan atau pemurnian
- e. Pengangkutan
- f. Penjualan

2. SIPD dapat diberikan untuk kegiatan:

- a. Eksplorasi
- b. Eksplorasi
- c. Pengolahan dan atau pemurnian
- d. Pengangkutan
- e. Penjualan
- f. SIPR diberikan meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, eksploitasi, pengolahan/pemurnian, pengangkutan dan penjualan.
- g. SIPT diberikan untuk pengendalian tanah atau yang sejenisnya untuk pengurangan.

- Pasal 10

1. Masa berlakunya Izin Usaha Pertambangan adalah:

- a. Izin Usaha Pertambangan untuk kegiatan penyelidikan umum berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang 1 kali selama 1 (satu) tahun.

- b. Izin Usaha Pertambangan untuk kegiatan eksplorasi berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang 1 kali selama 1 (satu) tahun.
  - c. Izin Usaha Pertambangan untuk kegiatan eksploitasi berlaku paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing paling lama 5 (lima) tahun.
  - d. Izin Usaha Pertambangan untuk kegiatan pengolahan dan pemurnian berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
  - e. Izin Usaha Pertambangan untuk kegiatan pengangkutan dan penjualan berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
  - f. SIPR berlaku paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.
  - g. SIPT berlaku paling lama 4 (empat) bulan dan dapat di perpanjang.
2. Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f diajukan secara tertulis kepada Bupati selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya izin, (3) Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g diajukan secara tertulis kepada Bupati selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya izin, (4) Tata cara dan persyaratan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- Pasal 13: Setiap pemegang izin usaha pertambangan, sebelum melakukan pertambangan berkewajiban untuk menyusun rencana teknis penambangan, sesuai dengan izin yang dimohonkan, menyusun dokumen AMDAL, UKL, UPL, atau SPPL, menyusun rencana reklamasi sesuai dengan kondisi lokasi pertambangan dan membuat pernyataan kesungguhan bagi pemohon izin usaha pertambangan dalam bentuk KP.

- Pasal 16: Pemegang Izin Usaha Pertambangan eksploitasi wajib melaksanakan kegiatan reklamasi tanah bekas pertambangan secara bertahap sesuai dengan rencana penambangannya, dan tata cara pelaksanaan reklamasi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Pasal 17: Bagi Pemegang Izin Usaha Pertambangan eksploitasi, wajib menyediakan uang jaminan untuk pelaksanaan reklamasi, jaminan reklamasi ditetapkan berdasarkan biaya reklamasi atas kegiatan usaha yang dilakukan oleh penambang.

Untuk melengkapi data peneliti melakukan penelusuran ketempat-tempat yang biasa dijadikan lokasi penambangan ilegal, penelusuran yang dilakukan oleh peneliti pada tanggal 5 april 2016 dan kurang lebih pada pukul 10 : 47 siang, peneliti menelusuri beberapa lokasi penambangan, yang pertama mendatangi lokasi penambangan yang dimana lokasinya berada tidak jauh dengan tempat tinggal masyarakat, lokasi tersebut juga berada di dekat SD Keningar, di lokasi ini peneliti sempat mewawancarai salah satu Pekerja Pertambangan Batu dan Pasir yaitu Bapak Mulyono 27 Tahun menjelaskan kebijakan yang ada, yaitu:

*“Terkait dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang, sebagian dari kami sudah mengetahui dengan adanya dikeluarkannya Peraturan Daerah tentang pertambangan ilegal tersebut, tetapi disini kami masih belum terlalu mengerti semuanya tentang kebijakan itu karena kurangnya sosialisasi dari pemerintah, terus banyak penambang yang lulusan dari Sekolah Dasar bahkan ada jugak yang tidak bersekolah makanya enggak terlalu mengerti dan dari sisi lain juga kami bekerja karena untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, kalau kami menunggu izin dari pemerintah kan pasti agak lama kalo ditunggu, trus kami mau makan apa kalo enggak bekerja sebagai penambang sehari-hari dan karena kami tidak mempunyai pekerjaan lainnya selain sebagai pekerja penambang, makanya kami tetap bekerja meskipun penambangan tergolong berbahaya”.*<sup>1</sup>

Dari hasil wawancara diatas bahwa Pekerja Penambangan sudah mengetahui adanya perundang-undangan atau kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang

---

<sup>1</sup> Wawancara dengan Bapak Mulyono, pekerja penambangan batu dan pasir di Desa Keningar, tanggal 5 April 2016 pukul 11.30 wib

yang dimana tentang larangan adanya kegiatan pertambangan, mereka mengetahui adanya perundang-undangan tersebut pada saat mereka terkena razia peringatan atau penangkapan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang, tetapi karena desakan kebutuhan hidup untuk keluarganya, para pekerja pertambangan tersebut tidak mengindahkannya.

Akan tetapi masih terdapat kelemahan-kelemahan pada kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang untuk mengurangi jumlah penambangan secara ilegal yaitu Peraturan Daerah No 7 Tahun 2005 Tentang Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri dan Peraturan Daerah No 1 Tahun 2008 Tentang Usaha Pertambangan. Selain itu adanya pengurangan jumlah hukuman, atau diberikan keringanan bagi Penambang yang menggunakan alat berat secara Ilegal maupun secara manual, seharusnya pemerintah lebih tegas lagi dalam membuat kebijakan-kebijakan untuk mengurangi jumlah pertambangan ilegal di Kabupaten Magelang, sehingga kebijakan tentang pertambangan tersebut dapat berjalan dan terlaksana dengan baik seperti yang diharapkan oleh masyarakat Kabupaten Magelang. Karena kita ketahui bahwa masyarakat Magelang sudah lama menunggu dan menanti-nanti tindakan yang tegas dari pemerintah untuk memberantas secepatnya terkait pertambangan ilegal tersebut.

## **2. Efektifitas Kebijakan**

Keefektifan pemerintah Kabupaten Magelang dalam menerapkan Peraturan Daerah atau Kebijakan guna mengurangi jumlah pertambangan batu dan pasir ilegal sudah sangat efektif, karena Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral sendiri juga sudah bekerjasama dengan Dinas Badan Lingkungan hidup Provinsi Jawa Tengah, POLL PP Kabupaten Magelang dan Kepolisian Daerah Kabupaten Magelang, seperti hasil wawancara dengan Bapak Nurcahyo Bidang Mineral pada tanggal 2 April 2016 yang mengatakan:

*“Terkait dengan keefektifitasan Dinas Energi dan Sumber Daya mineral dalam menerapkan Kebijakan atau Peraturan Daerah, itu kita meninjau langsung ke lokasi-*

*lokasi yang memang dijadikan tempat penambangan ilegal, karena kalo engga ditindak dengan cepat bisa membahayakan masyarakatnya, karena banyak penduduk yang tinggal di lereng merapi sama di sepanjang sungai senowo, jadi kalo ada penambangan pasti ada pelaporan dari warga-warga yang tinggal disekitaran tambang itu”.*<sup>2</sup>

Seperti hasil wawancara dengan Bapak Nurcahyo dalam keefektifitasan menerapkan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Tentang Pertambangan, Dinas Energi dan sumber Daya Mineral sudah bekerjasama dengan Dinas-dinas Kabupaten Magelang maupun Dinas-dinas dari Provinsi Jawa Tengah yang terkait dalam mengurangi pertambangan batu dan pasir ilegal di Kabupaten yang semakin hari semakin meningkat jumlah penambangnya, meskipun perizinan melakukan penambangan batu dan pasir masih dalam proses pengkajian oleh Dinas Badan Lingkungan Hidup Provinsi.

### **3. Efisiensi**

Untuk usaha dalam pencapaian mengurangi jumlah pertambangan ilegal di Kabupaten Magelang untuk mencapai hasil yang diinginkan itu tidaklah gampang, meskipun dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral sudah bekerjasama dengan Dinas Kabupaten Magelang dan Dinas Provinsi Jawa Tengah dalam pencapaian target yang diinginkan, banyak kendala-kendala yang terjadi di lokasi pertambangan, maka dari itu Dinas-dinas yang terkait dalam upaya mengatasi pertambangan ilegal itu membutuhkan waktu dan proses, seperti hasil wawancara dengan Bapak Nurcahyo di Bidang Mineral pada tanggal 2 April 2016 yang mengatakan:

*“Kita dari pihak Pemerintah yang terkait dalam pengurangan pertambangan ilegal ini, sudah bekerja semaksimal mungkin untuk mengatasinya kami itu setiap harinya pasti ada ke lokasi pertambangan itu untuk mengecek dan mengawasi, karena kalo engga seperti itu mereka pasti datang dan melakukan pertambangan itu, tapi kadang kita sering kecolongan juga dengan mereka pasalnya mereka suka berpindah-pindah*

---

<sup>2</sup> Wawancara dengan Bapak Nurcahyo Bidang Mineral Dinas Pekerjaan Umum, Energi dan Sumber Daya Mineral, tanggal 2 April 2016 pukul 10.59 wib

*lokasi tambang apalagi di daerah-daerah perbatasan Kabupaten Sleman dan Kabupaten Magelang”.*<sup>3</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Nurcahyo bisa kita lihat bahwa dari Dinas-dinas yang terkait dalam upaya pencapaiannya dalam mengatasi pertambangan ilegal itu, melakukan sudah semaksimal mungkin hanya saja butuh proses dalam pencapaian target dalam pengurangan pertambangan ilegal itu, karena ada beberapa faktor yang membuat pencapaian itu sedikit melambat, karena kewenangan sudah ditarik oleh Pemerintah Provinsi, mereka melakukan pertambangan itu sering berpindah lokasi, dan mereka juga melakukan pertambangan di areal perbatasan Kabupaten Sleman dan Kabupaten Magelang. Jadi sulit untuk Dinas-dinas yang terkait untuk pencapaian target karena butuh proses dalam jangka panjang.

#### **4. Kecukupan**

Keinginan Dinas Energi dan Sumber daya Mineral dalam upaya memecahkan masalah yang terjadi pada pertambangan ilegal yang ada, dengan mengurangi jumlah pertambangan batu dan pasir ilegal di Kabupaten Magelang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral melakukan berbagai cara dan upaya, dengan menerapkan peraturan-peraturan dan perundangan yang berlaku agar keefektifan dalam rangka menjalankan kebijakan-kebijakan tersebut berjalan dengan baik, dan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral disisi lainnya memerlukan anggaran, sarana dan dan prasarana agar kebijakan tersebut dapat berjalan dengan baik dan efektif, seperti hasil wawancara dengan Bapak Nurcahyo di Bidang Mineral pada tanggal 2 April 2016 yang mengatakan:

*“Kalo masalah pencapaian ya pasti kita menginginkan pertambangan ilegal itu hilang semuanya, tetapi tidak seperti yang kita bayangkan mudah karena walaupun kita udah mengeluarkan kebijakan, kan kita butuh proses trus kita terkendala juga sama anggaran dan sarana prasarananya jadi apalagi di akhir tahun 2014*

---

<sup>3</sup> Wawancara dengan Bapak Nurcahyo Bidang Mineral Dinas Pekerjaan Umum, Energi dan Sumber Daya Mineral, tanggal 2 April 2016 pukul 10.59 wib

*Pemerintah Provinsi Menaraik Kebijakannya, jadi kita cuma bisa mengawasinya aja”.*<sup>4</sup>

Berdasarkan dari hasil wawancara dapat kita simpulkan bahwa dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dalam upaya pencapaiannya memberantas pertambangan ilegal di Kabupaten Magelang, terhambat oleh beberapa faktor yang dimana salah satunya terhambat dengan faktor anggaran, karena setiap kegiatan apapun pasti membutuhkan anggaran dan guna anggaran tersebut untuk biaya operasionalnya.

## **5. Perataan**

Pemerataan biaya distribusi dalam pertambangan batu dan pasir di Kabupaten Magelang, Pemerintah Kabupaten mengkaji biaya distribusi berdasarkan pada luas lahan tambang dan biaya operasional, guna biaya tersebut untuk pembangunan jalan dan biaya reklamasi lahan selama pertambangan itu masih berjalan dan setelah paca tambang, dan kerusakan-kerusakan lainnya, berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Nurcahyo di Bidang Mineral pada tanggal 2 April 2016 yang mengatakan:

*“Jadi terkait dengan pemerataan biaya distribusi, kita hanya melakukan berdasarkan luas lahan dan lokasi lahan tambang, biaya distribusi itu juga kita gunakan untuk pembangunan kerusakan di sekitar area tambang akibat pertambangan itu, dan sebagai jaminan biaya reklamasi”.*<sup>5</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Nurcahyo diatas, dapat kita simpulkan bahwa dalam pemerataan biaya retribusi pemerintah mengkaji berdasarkan lokasi tambang, dan luas tambang yang akan dijadikan sebagai lahan pertambangan batu dan pasir itu karena melihat dari efek yang akan terjadi akibat dari tambang tersebut.

---

<sup>4</sup> Wawancara dengan Bapak Nurcahyo Bidang Mineral Dinas Pekerjaan Umum, Energi dan Sumber Daya Mineral, tanggal 2 April 2016 pukul 10.59 wib

<sup>5</sup> Wawancara dengan Bapak Nurcahyo Bidang Mineral Dinas Pekerjaan Umum, Energi dan Sumber Daya Mineral, tanggal 2 April 2016 pukul 10.59 wib

## 6. Responsivitas

Kebijakan yang diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah belum memuaskan bagi masyarakat sekitar pertambangan, karena meskipun sudah dikeluarkan Peraturan Daerah yang mengatur pertambangan batu dan pasir ilegal itu sendiri, masih saja banyak yang mau melakukan aktifitas pertambangan ilegal itu dikarenakan pertambangan batu dan pasir itu sangat menjanjikan perekonomian mereka, seperti hasil wawancara dengan Bapak Nurcahyo di Bidang Mineral pada tanggal 2 April 2016 yang mengatakan:

*“Kalo responsivitas kebijakan sudah memuaskan ya, karena kita sudah bekerja semaksimal mungkin untuk menindak pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh penambang, namun ada beberapa warga yang tidak terima adanya pertambangan itu, padahal pertambangan itu sudah mempunyai izin untuk melakukan operasi pertambangan, karena warga merasa terancam dengan adanya pertambangan itu meskipun pertambangan itu legal”.*<sup>6</sup>

Berdasarkan hasil wawancara bahwa dari Dinas-dinas yang terkait dalam upaya mengatasi pertambangan ilegal, sudah melakukan hal yang terbaik untuk mengatasinya pertambangan ilegal itu, namun ada beberapa masyarakat yang tidak mengerti dan mengetahui beberapa pemilik pertambangan itu memiliki atau mengantongi izin dari pemerintah Kabupaten Magelang Maupun Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

## 7. Ketepatan Kebijakan

Upaya Pemerintah Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Magelang dalam ketepatan menerapkan kebijakan di Kabupaten Magelang guna untuk penertiban pertambangan-pertambangan yang ada di Kabupaten yang sekian hari semakin meningkatnya volumenya sudah sangatlah tepat dan sangat afektif, karena Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral tidak bekerja sendiri. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dibantu oleh Dinas-

---

<sup>6</sup> Wawancara dengan Bapak Nurcahyo Bidang Mineral Dinas Pekerjaan Umum, Energi dan Sumber Daya Mineral, tanggal 2 April 2016 pukul 10.59 wib



dinas dari Provinsi dan Dinas Kabupaten Magelang lainnya yang terkait dalam pengurangan atau penertiban pertambangan batu dan pasir ilegal, seperti hasil wawancara dengan Bapak Nurcahyo di Bidang Mineral pada tanggal 2 April 2016 yang mengatakan:

*“Kalo Ketepatan dalam penerapan kebijakan mungkin kita sudah tepat ya, pasalnya kita itu langsung turun ke lokasi-lokasi yang tambangnya ilegal, disitu kita awalnya hanya memberi peringatan dan penjelasan terhadap mereka, tapi kalo itu terulang lagi baru kita ngambil tindakan kepada mereka dengan cara melakukan penyitaan alat bukti, atau penangkapan terhadap mereka”.*<sup>7</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dapat kita lihat bahwa dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dalam melakukan penerapan kebijakan sudah efektif dan tepat, pasalnya dari Dinas-dinas yang terkait dalam penertiban pertambangan ilegal tersebut mereka langsung turun ke lokasi kejadian dan memberikan arahan dan peringatan jika pertambangan itu terbukti melanggar Peraturan-peraturan Daerah yang telah ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Magelang maupun Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

## **8. Sumber Daya Yang Mendukung ESDM**

Sumber daya Pendukung dalam upaya Pemerintah Kabupaten dalam mengurangi jumlah pertambangan ilegal di Kabupaten Magelang, Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM sudah bekerjasama dengan dengan Kepolisian Daerah, POL PP, BLH Provinsi yang dimana tugas mereka membantu dalam penegakan hukum seperti Kepolisian Daerah bertugas untuk menangkap dan mengurung bagi yang melakukan penambangan secara ilegal dan melanggar peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, dan POL PP bertugas untuk melakukan penegakan dalam menerapkan Peraturan Daerah yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang, dan Badan Lingkungan Hidup Provinsi bertugas dalam mengsosialisasikan tentang lingkungan hidup dan beserta melakukan finalisasi terhadap izin lingkungan atau analisis dampak lingkungan (AMDAL). Seperti hasil wawancara dengan

---

<sup>7</sup> Wawancara dengan Bapak Nurcahyo Bidang Mineral Dinas Pekerjaan Umum, Energi dan Sumber Daya Mineral, tanggal 2 April 2016 pukul 10.59 wib

Bapak Nurcahyo Bidang Mineral pada tanggal 2 April 2016, yang mengatakan terkait dengan sumber daya yang pendukung pemerintah dalam melakukan pengurangan jumlah pertambangan ilegal:

*“Terkait dengan sumber daya yang mendukung Pemerintah Kabupaten Magelang dalam upaya pengurangan jumlah pertambangan ilegal yang ada di Kabupaten Magelang, kita dari pihak Pemerintah Kabupaten Magelang sebenarnya sudah bekerjasama dengan pihak Kepolisian Daerah, POL PP, Badan Lingkungan Hidup (BLH) Provinsi, dan jadi mereka mempunyai tugasnya masing-masing. Kalau Kepolisian kan tugasnya menangkap pelaku dan menyita barang bukti seperti truk dan alat berat lainnya, POL PP bertugas untuk penegakan Peraturan Daerahnya dan mengawasi juga, kalau dari pihak Badan Lingkungan Hidup (BLH) mereka bertugas melakukan finalisasi terhadap ijin lingkungan atau amdal kepada para penambang-penambang yang melakukan permohonan izin pertambangan kepada pemerintah, namun kami terkendala di anggaran karena setiap adanya sosialisasi ke masyarakat itu kami mengeluarkan uang pribadi untuk biaya snack”.*<sup>8</sup>

Sumber daya pendukung dalam mengurangi jumlah Pertambangan Ilegal di Kabupaten Magelang sudah sangat memadai, karena pemerintah sudah bekerjasama dengan Kepolisian Daerah Kabupaten Magelang, POL PP dan Badan Lingkungan Hidup (BLH) Provinsi, namun juga ada beberapa faktor-faktor yang menyulitkan/kendala Pemerintah Kabupaten Magelang untuk menindak dengan cepat penambang ilegal yang ada di Kabupaten Magelang.

1. Peraturan Daerah sudah ditarik kembali oleh pemerintah Provinsi, jadi Pemerintah Kabupaten Magelang hanya bisa mengawasi penambang-penambang yang ada. Dan kemudian Pemerintah Kabupaten Magelang membuat laporan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, kemudian juga menunggu keputusan dari Pemerintah Provinsi untuk menindak penambang-penambang yang melakukan pertambangan ilegal yang ada di Kabupaten Magelang.

---

<sup>8</sup> Wawancara dengan Bapak Nurcahyo Bidang Mineral Dinas Pekerjaan Umum, Energi dan Sumber Daya Mineral, tanggal 2 April 2016 pukul 10.59 wib

2. Yang melakukan pertambangan ilegal suka berpindah-pindah tempat, jadi Pemerintah Kabupaten Magelang sulit untuk mendata dan memberi tindakan kepada orang yang melakukan pertambangan secara ilegal di Kabupaten Magelang.
3. Terkendala pada anggaran, karena setiap adanya penyuluhan atau sosialisasi pemerintah ESDM harus mengeluarkan uang pribadinya untuk biaya snack pada saat adanya sosialisasi kepada masyarakat.

Adapun sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas ESDM Kabupaten Magelang dalam upaya mengurangi jumlah pertambangan ilegal yang ada di Kabupaten Magelang, dan Dinas PU dan ESDM Kabupaten Magelang bekerjasama dengan Kepolisian Daerah, POL PP dan BLH Provinsi Jawa Tengah:

**Tabel 3.3**  
**Sarana dan Prasarana**

No	Sarana dan Prasarana	Jumlah
1.	Mobil 4x4	1
2.	Mobil Derek	-
3.	Sepeda Motor	6

Sumber: Dinas PU dan ESDM Kabupaten Magelang Tahun 2015

Anggaran merupakan sumber daya yang sangat mendukung didalam suatu pembangunan, dalam mengurangi jumlah Pertambangan Ilegal di Kabupaten Magelang Pemerintah harus mempunyai anggaran yang besar untuk biaya operasional, seperti biaya-biaya perawatan infrastruktur, sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Magelang dan biaya lainnya.

## **9. Manfaat Dari Kebijakan Yang Dikeluarkan Oleh Pemerintah Kabupaten Magelang terhadap penambang batu dan pasir ilegal.**

Adapun manfaat dari kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang adalah itu yang menjadi solusi yang baik untuk melokalisir tempat-tempat pertambangan yang selama ini menjadi salah satu bagian keresahan masyarakat yang berada disekitar tempat-tempat pertambangan. Dan juga akan melokalisir penambang yang bertebaran di beberapa tempat, yang dianggap oleh masyarakat mayoritas merupakan bagian dari keresahan masyarakat dan mengganggu keindahan, keamanan dan kenyamanan sehingga mampu memperbaiki wajah desa dan kabupaten serta akan berhasil apabila kapasitas dan akuntabilitas aparatur terhadap pelaksanaan peraturan berjalan dengan baik dan pada jalur yang seharusnya (tidak ada kata kompromi). Dengan begitu (aturan yang ketat dan pelaksana/aparatur yang handal tanpa kompromi) akan semakin memudahkan penertiban dan pengelokalisiran keresahan masyarakat akibat adanya pertambangan secara ilegal.

Kemanfaatan yang dirasakan penambang dengan adanya kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang, seperti yang dirasakan oleh Bapak Mulyono 27 tahun dari hasil wawancara pada tanggal 5 April 2016 yang mengatakan:

*“Terkait dengan Kebijakan yang dirasakan oleh masyarakat Desa Keningar dengan adanya dikeluarkan Peraturan Daerah tentang tambang oleh Pemerintah Kabupaten Magelang, menurut saya masyarakat sangatlah senang karena dampak dari kebijakan itu sangat banyak, masyarakat merasakan tidak terlalu banyak lagi ada aktivitas pertambangan dan sudah melakukan pertambangan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten meskipun tidak semuanya, dan tidak banyak lagi truk-truk batu dan pasir yang berlalulalang disekitar pemukiman warga, dan infrastruktur seperti jalan juga sudah tidak banyak rusak atau amblas, dan tanah disekitar tambang tidak longsor seiring berkurangnya penambangan yang dilakukan dengan penggunaan alat berat”.*<sup>9</sup>

Dari pernyataan diatas si penambang dan masyarakat mendapatkan manfaatnya dari kebijakan tersebut, jalanan tidak terlalu banyak yang rusak lagi tidak seperti awal-awalnya

---

<sup>9</sup> Wawancara dengan Bapak Nurcahyo Bidang Mineral Dinas Pekerjaan Umum, Energi dan Sumber Daya Mineral, tanggal 2 April 2016 pukul 10.59 wib

dan tidak terlalu banyaknya lagi aktifitas tambang, dan berkurangnya volume truk-truk yang berkeliaran disekitar pemukiman sehingga tidak terlalu berbahaya lagi. Diupayakan setelah dikeluarkan Peraturan Daerah ini bagi yang melakukan pertambangan batu dan pasir tidak merusak fasilitas-fasilitas umum yang tersedia dan yang ada disekitar areal pertambangan karena itu dapat merugikan masyarakat dan pemerintah.

## **10. Kejelasan Kebijakan.**

Terkait dengan kejelasan kebijakan atau program dalam mengurangi jumlah Penambangan secara Ilegal di Kabupaten Magelang oleh Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM menurut Bapak Nurcahyo di Bidang Mineral dirasa sudah sangat jelas, karena kegiatan pertambangan ilegal adalah suatu bentuk kejahatan yang melanggar norma-norma dan Peraturan Daerah, pertambangan ilegal sangat membahayakan masyarakat sekitar pertambangan. Mengancam banyak nyawa dan keselamatan, jadi untuk bentuk peraturan yang melarangnya pasti berdasarkan atas kebaikan untuk bersama, seperti hasil wawancara dengan Bapak Nurcahyo Bidang Mineral pada tanggal 2 April 2016 yang mengatakan bahwa:

*“Terkait dengan Peraturan atau Kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten sudah sangatlah jelas karena penambangan ilegal adalah suatu pelaku kejahatan yang membahayakan nyawa orang lain jadi harus diambil tindakan, kami disini sudah beberapa kali mengambil tindakan untuk mengurangi jumlah penambang, bagi yang melakukan penambangan secara ilegal seperti peringatan, penyitaan alat berat untuk melakukan penambangan dan bahkan kami juga sudah melakukan penangkapan, jadi tidak ada alasan lagi bagi seluruh masyarakat atau perusahaan yang melakukan penambangan untuk tidak menerima kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah, kecuali orang-orang atau pihak-pihak yang memiliki kepentingan adanya kegiatan pertambangan di Kabupaten Magelang”.*<sup>10</sup>

Jadi bisa dikatakan dari kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang sudah sangatlah jelas, akan tetapi hanya terkendala pada pelaksanaannya, sehingga secara tertulis kebijakan yang dikeluarkan sudah sangatlah baik namun secara praktek masih

---

<sup>10</sup> Wawancara dengan Bapak Nurcahyo Bidang Mineral Dinas Pekerjaan Umum, Energi dan Sumber Daya Mineral, tanggal 2 April 2016 pukul 10.59 wib

belum terlaksana dengan baik, dikarenakan pemerintah sulit untuk melakukan pendataan bagi penambang-penambang ilegal tersebut. Dan jumlah penambang tersebut sangatlah banyak dan mereka juga suka berpindah-pindah tempat lokasi tambang, maka dari itu pemerintah sulit untuk memberikan peringatan dan mengambil tindakan terhadap penambang-penambang ilegal yang ada. Sampai-sampai Pemerintah Kabupaten Magelang mengambil keputusan dengan melakukan penyitaan alat berat yang digunakan untuk melakukan penambangan, dan apabila itu tidak cukup untuk memberi peringatan atau efek jera terhadap penambang-penambang ilegal tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Magelang melakukan penangkapan kepada yang melanggar aturan yang telah ditetapkan.

#### **11. Penerimaan Kebijakan.**

Didalam internal Dinas Pekerjaan Umum, Energi dan Sumber Daya Mineral dari jabatan tertinggi sampai dengan jabatan yang terendah sudah mengetahui dan mengerti adanya kebijakan pemerintah dalam mengurangi jumlah pertambangan ilegal, dan juga telah menerima kebijakan-kebijakan pemerintah yang dikeluarkan dalam upaya mengurangi jumlah pertambangan ilegal yang ada di Kabupaten Magelang yang dimana semakin hari semakin meningkatnya pertambangan yang ada di Kabupaten Magelang, seperti hasil wawancara dengan Bapak Nurcahyo Bidang Mineral pada tanggal 2 April 2016 yang mengatakan bahwa:

*“Jadi diawal tahun 2015 kita sudah coba melakukan sosialisasi dengan narasumber langsung yaitu dari pihak Badan Lingkungan Hidup Provinsi, pihak Polisi Daerah, dan dari pihak Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi, didalam sosialisasi itu pada intinya penambangan dan penggunaan alat berat stop semuanya (berhenti), lalu melakukan pengurusan perizinan, jadi selama penindakan itu sudah terjadi 4 kali penangkapan terkait dengan penggunaan alat berat yang dilakukan oleh penambang ilegal, jadi tidak ada penolakan bagi mereka untuk kebijakan itu pasalnya kita mempunyai bukti bahwasanya mereka*

*telah melanggar Peraturan Daerah yang telah ditetapkan oleh pemerintah tentang pertambangan itu”<sup>11</sup>*

Dari hasil wawancara diatas dapat kita lihat bahwa Dinas ESDM Kabupaten Magelang sudah adanya upaya melakukan sosialisasi langsung dengan narasumber dari pihak Badan Lingkungan Hidup Provinsi, Polisi Daerah, dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi. Jadi dalam lingkungan masyarakat secara umum, menerima dan sangat mendukung semua kebijakan yang dikeluarkan dalam mengurangi jumlah pertambangan ilegal di Kabupaten Magelang melalui sosialisasi-sosialisasi yang dijalankan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang, akan tetapi mungkin ada pihak yang belum menerima sosialisasi tersebut, dan mungkin juga karena ada memiliki kepentingan dari keberadaan pertambangan di Kabupaten Magelang tersebut. Karena apabila mereka mengurus izin terlebih dahulu mereka harus memberikan uang jaminan kepada pemerintah, guna untuk melakukan reklamasi lahan tambang. Apabila masa berlaku pertambangannya sudah berakhir jadi setiap perusahaan berkewajiban untuk melakukan reklamasi lahan yang dijadikan sebagai tempat pertambangannya, adapun capaian Pemerintah Kabupaten Magelang dalam mengurangi jumlah Pertambangan ilegal di Kabupaten Magelang seperti pada tabel dibawah ini:

---

<sup>11</sup> Wawancara dengan Bapak Nurcahyo Bidang Mineral Dinas Pekerjaan Umum, Energi dan Sumber Daya Mineral, tanggal 2 April 2016 pukul 10.59 wib

**Tabel 3.4**  
**Capaian Indikator Kinerja Pemerintah Dalam Pengurangan Pertambangan**  
**Ilegal di Kabupaten Magelang Tahun 2014**

REALISASI KINERJA TAHUN 2013	TAHUN 2014			DATA KINERJA			KETERANGAN
	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN KINERJA	Tahun	Perizinan	Jumlah Tambang	
100%	30%	17%	17%	Tahun 2010	3 permohonan IUP, keluar 1 IUP an. Armada HG utk.1 tahun	Tambang di kawasan Merapi tidak berizin tidak terhitung, krn berpindah-pindah	
				Tahun 2011	76 IPR	76	kawasan Merapi
				Tahun 2012	52 perpanjangan namun tidak keluar izinnya	76, IPR tergusur alat berat dgn dalih normalisasi	kawasan Merapi
				Tahun 2013	tidak ada izin	24 desa	krinjing, mangunsoko, keningar, dukun, adikarto, tanjung, tamanagung, gondosuli, krogowanan, sawangan, gondowangi, bojong, jumoyo, srumbung, salam, ngluwar, keji, menayu, kemiren, kaliurang,
				Tahun 2014	1 permohonan IUP an. Armada Hada Graha berkas dikembalikan karena tidak lengkap  21 permohonan IPR, dinyatakan layak 18 lokasi, masih dalam proses		di luar kawasan merapi  Kawasan Merapi

Sumber: Dinas PU dan ESDM Kabupaten Magelang Tahun 2015



## 12. Konsistensi Kebijakan.

Kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang dalam mengurangi jumlah Penambangan Ilegal di Kabupaten Magelang dirasa belum terlalu konsisten dalam pemaparannya, hal ini dikarenakan Peraturan Daerah sudah ditarik kembali oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten hanya bertugas mengawasinya saja dan memberikan laporan kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Provinsi yang mengambil keputusan dan memberikan tindakan kepada penambang-penambang ilegal tersebut, seperti hasil dari wawancara dengan Bapak Nurcahyo di Bidang Mineral pada tanggal 2 April 2016 yang mengatakan bahwa:

*“Konsistensi Kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Magelang sebenarnya belum terlalu konsisten pasalnya meskipun Peraturan Daerah sudah dikeluarkan, masih saja banyak yang melakukan penambangan secara ilegal padahal kami sudah memberikan peringatan dan melakukan penyitaan barang bukti, dan bahkan kami melakukan penangkapan bagi yang melakukan penambangan tetapi tetap saja adalagi dan mereka juga sering berpindah-pindah tempat penambangan jadi dari pihak pemerintah sulit untuk mengawasinya dan memberikan tindakan terhadap mereka, tetapi diakhir tahun 2014 semua pertambangan stop mereka semua harus dan wajib mengurus izin pertambangan kalau tidak mau disita alat tambang oleh Polisi Daerah dan mereka juga ditangkap jika menggunakan alat berat”.*<sup>12</sup>

Sehingga seperti hasil dari wawancara dengan Bapak Nurcahyo dalam hal ini konsistensi dari pelaksanaan kebijakan dalam pengurangan penambangan ilegal di Kabupaten Magelang oleh Dinas Pekerjaan Umum, Energi dan Sumber Daya Mineral bisa dikatakan kurang konsisten, karena berdasarkan fakta yang ada jumlah Penambangan di Kabupaten Magelang dari tahun ke tahun semakin meningkat, hampir disemua kecamatan. Karena razia yang dilakukan tidak intensif mengingat banyaknya jumlah yang melakukan penambangan dan juga sering berpindah-pindah tempat jadi sulit untuk dilakukan pendataan, seperti tabel yang dibawah ini data jumlah izin yang semakin meningkat dan yang akan melakukan penambangan di Kabupaten Magelang meskipun sampai saat ini izin usaha pertambangan masih dalam proses oleh pemerintah:

---

<sup>12</sup> Wawancara dengan Bapak Nurcahyo Bidang Mineral Dinas Pekerjaan Umum, Energi dan Sumber Daya Mineral, tanggal 2 April 2016 pukul 10.59 wib

**Tabel 3.5**  
**Data Rekomendasi WIUP di Kabupaten Magelang Tahun 2015**

	<b>NAMA PEMOHON</b>	<b>LOKASI</b>	<b>LUASAN</b>	<b>NOMOR</b>	<b>TANGGAL</b>	<b>LUASAN</b>
<i>1</i>	<i>5</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>
1	Supriyanto Perorangan	Sungai Pabelan Desa Kapuhan Kec. Sawangan	10 Ha	545/695/25/2015	1-Apr-15	10 Ha
2	Fatikhatul Huda CV. Mitra Karya	Ds. Keningar, Kec. Dukun	17 Ha	545/874.A/25/2015	5-May-15	17 Ha
3	Sutrisno Perorangan	Mbabrik, Ngablak, Srumbung	8.26 Ha	545/873.A/25/2015	4-May-15	8.26 Ha
4	Purwanton Perorangan	eks Desa Ngori Desa Kemiren Kec. Srumbung	25.04 Ha	545/874/25/2015	6-May-15	25 Ha
5	Sijono Perorangan	eks Desa Gimbal Kaliurang Kec. Srumbung	11 Ha	545/873/25/2015	4-May-15	11 Ha
6	Mardono Perorangan	eks Desa Brubuhan Desa Kemiren Kec. Srumbung (Cawang Bebeng)	11.94 Ha	545/5187/25/2015	4-May-15	11.9 Ha
7	Faisol Hakim, ST Perorangan	Kali Krasak, Kranggan Sudimoro Kecamatan Srumbung	1.44 Ha	545/806/25/2015	22-Apr-15	0.97 Ha
8	Edi Purwanto Perorangan	Sungai Putih, Cabe Lor – Soropadan	17.72 Ha	545/877/25/2015	4-May-15	17.7 Ha
9	Triyono CV. Barokah Merapi	Sungai Senowo, Krinjing, Dukun	21.21 Ha	545/10/25/2015	11-May-15	21.2 Ha
10	Sumarno Perorangan	Sungai Pabelan, Desa Keji dan Desa Menayu Kec. Muntilan	14.7 Ha	545/982/25/2015	15-May-15	14.7 Ha
11	Muhammad Maki Perorangan	Sungai Pabean, Desa Gondosuli Kecamatan Muntilan	19.56 Ha	545/972/25/2015	13-May-15	19.6 Ha

<i>1</i>	<i>5</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>
12	Fajar Rachmat Santoso, S.Si Perorangan	Sungai Pabelan Desa Gondosuli Kecamatan Muntilan	5.38 Ha	545/918/25/2015	8-May-15	5.38 Ha
13	Budi Hartono CV. Anugrah Bumi Pertiwi	Sungai Pabelan Desa Banyudono Kecamatan Dukun	30 Ha	545/947/25/2015	8-May-15	30 Ha
14	Ani Widiastuti CV. Tunas Mekar	Sungai Pabelan, Ds. Krogowanan Kec. Sawangan	2.16 Ha	545/919/25/2015	8-May-15	2.16 Ha
15	Tri Budianto	Sungai Senowo, Desa Mangunsoko	14.91 Ha	545/971/25/2015	13-May-15	14.9 Ha

	Perorangan	Kec. Dukun					
16	Nanang Giyanto	Lahan Warga Desa Krinjing	12.4 Ha	545/948/25/2015	11-May-15	12.4 Ha	
17	Samudro Hernowo CV. Bumi Selaras	Lahan kering eks Desa Gimbali Desa Kaliurang Kec. Srumbung	38.21 Ha	545/1138/25/2015 8	3-Jun-15	38.2 Ha	
18	Samudro Hernowo CV. Bumi Selaras	Lahan kering eks Desa Genting Desa Ngablak Kec. Srumbung	12.11 Ha	545/1137/25/2015	3-Jun-15	10.4 Ha	
19	Susetyanto Perorangan	Sungai Bebeng Desa Kamongan Kecamatan Srumbung	2.71 Ha	545/1140/25/2015	3-Jun-15	2.71 Ha	
20	Susetyanto Perorangan	Sungai Bebeng Desa Nglumut Kecamatan Srumbung	1.87 Ha	545/1141/25/2015 41	3-Jun-15	1.87 Ha	
21	Sutar Fx	Sungai Senowo dan lahan sawah tepi sungai Desa Mangunsoko Kec. Dukun	5.73 Ha	545/1150/25/2015	5-Jun-15	1.98 Ha	
22	Suhardi LPSPD Bumi Lestari	Sungai Bebeng Desa Kemiren Kecamatan Srumbung	20.28 Ha	545/1140/25/2015	5-Jun-15	20.3 Ha	
23	Saeful Anam	Lahan sawah Desa Keningar Kecamatan Dukun	9	545/1151/25/2015	5-Jun-15	9 Ha	
24	Mutohar	Desa Ngargomulyo Kecamatan Dukun	13.38 Ha	545/1149/25/2015	5-Jun-15	13.4 Ha	

Sumber: Dinas PU dan ESDM Kabupaten Magelang Tahun 2015

## **B. PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM**

### **1. Pengelolaan Sumber Daya Alam di Kabupaten Magelang.**

Pengelolaan sumber daya alam di Kabupaten Magelang sebenarnya semuanya sudah diatur oleh Pemerintah Kabupaten Magelang, dalam Peraturan Daerah yang dimana semuanya harus dijalankan sesuai dengan prosedur, dan harus sesuai peraturan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten. Karena melihat banyaknya sumber daya alam yang dimiliki oleh Kabupaten Magelang, maka dari itu pemerintah kabupaten membuat suatu kebijakan untuk kebaikan bersama. Tetapi pemerintah melihat dari tahun ke tahun yang mengelola hasil sumber daya alam ini sudah tidak sesuai lagi dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, seperti hasil dari wawancara dengan Bapak Nurcahyo di Bidang Mineral pada tanggal 2 April 2016 yang mengatakan bahwa:

*“Terkait dengan pengelolaan Sumber Daya Alam di Kabupaten Magelang sebenarnya sudah sangat baik dalam pengelolaannya, karena semuanya sudah diatur dalam Peraturan Daerah dan didalam Undang-undang juga, karena di Kabupaten Magelang ini banyak pertambangan, jadi kalau tidak diatur maka Sumber Daya Alam di Kabupaten Magelang ini tidak terorganisir dengan baik, mengingat sekarang-sekarang ini banyak aktifitas pertambangan ilegal di Kabupaten Magelang meskipun pemerintah sudah mengeluarkan Peraturan Daerah itu, dan juga pemerintah sulit untuk mengawasinya penambang-penambang itu, mereka suka berpindah-pindah tempat makanya dari pihak pemerintah sulit untuk melakukan pendataan, memberikan peringatan dan memberikan sanksi kepada mereka itu”.*<sup>13</sup>

Seperti hasil dari wawancara dengan Bapak Nurcahyo dalam hal ini bahwa dalam pengelolaan sumber daya alamnya sudah sangat baik, namun masih banyak yang tidak menghiraukan adanya Peraturan Daerah yang telah ditetapkan oleh pemerintah, yang dimana peraturan itu bertujuan adanya prosedur-prosedur pengelolaan sumber daya alam itu agar tidak membahayakan bagi masyarakat di sekitar areal pertambangan, bagi penambang dan juga lingkungan sekitar, karena banyak menyangkut nyawa dalam pertambangan baik

---

<sup>13</sup> Wawancara dengan Bapak Nurcahyo Bidang Mineral Dinas Pekerjaan Umum, Energi dan Sumber Daya Mineral, tanggal 2 April 2016 pukul 10.59 wib

masyarakat sekitar pertambangan maupun si penambang. Banyak hal-hal buruk yang ditimbulkan apabila pertambangan batu dan pasir dilakukan dengan secara ilegal, tidak sesuai dengan prosedur-prosedur yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

## **2. Keefektifan Pemerintah dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Pertambangan.**

Keefektifan Pemerintah Kabupaten Magelang dalam mengelola sumber daya alam sudah sangatlah efektif yang dimana kita ketahui bahwa sumber daya alam di kabupaten magelang itu sangatlah banyak dan berlimpah dari segi pertambangannya, dan juga banyak bermacam-macam jenis pertambangan yang ada di Kabupaten Magelang seperti salah satu contoh pertambangan Golongan C seperti kita ketahui bahwa Kabupaten Magelang berdekatan dengan Gunung Merapi, jadi ketika terjadinya letusan gunung merapi maka banyak pasir dan bebatuan yang dikeluarkan oleh gunung merapi tersebut, seperti hasil wawancara dengan Bapak Nurcahyo Bidang Mineral pada tanggal 2 April 2016 yang mengatakan keefektifan pemerintah dalam mengelola sumber daya alam yang ada di Kabupaten Magelang:

*“Jadi, dari Pemerintah Kabupaten Magelang dalam pengelolaannya Sumber Daya Alamnya itu, seperti yang sudah saya katakan tadi bahwa dalam pengelolaannya itu telah diatur didalam Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan didalam Undang-Undang juga. Jadi kita tidak bisa sembarangan dalam pengelolaannya sumber daya alam harus sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh pemerintah, tetapi dari sisi lain masih banyak juga yang tidak sesuai dengan prosedur itu diakibatkan karena tidak terkontrol semuanya oleh pemerintah, jadi seperti pertambangan-pertambangan ilegal itu, kan mereka itu banyak dan mereka suka berpindah tempat makanya dari pihak kita sering kecolongan dan sulit untuk di kontrol”.*<sup>14</sup>

Telah kita ketahui bahwa kekayaan sumber daya alam di Indonesia itu semuanya adalah milik Negara dan semuanya itu juga sudah di atur oleh Negara, dan pemerintah pusat memberikan kewenangan terhadap pemerintah Provinsi untuk mengelola sumber daya alam

---

<sup>14</sup> Wawancara dengan Bapak Nurcahyo Bidang Mineral Dinas Pekerjaan Umum, Energi dan Sumber Daya Mineral, tanggal 2 April 2016 pukul 10.59 wib

itu di daerahnya masing-masing, namun harus berdasarkan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh Negara atau pemerintah pusat, jadi tidak sembarangan orang yang bisa mengelola kekayaan sumber daya alam melainkan harus sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh Negara, Pemerintah pusat, atau Pemerintah Daerah masing-masing.

### **3. Pengelolaan Sumber Daya Alam di Kabupaten Magelang sudah memadai.**

Pengelolaan Sumber Daya Alam di Kabupaten Magelang sebenarnya sudah cukup memadai dan efektif, karena apabila kita lihat dari infrastrukturnya sudah sangat baik dan lengkap, oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Magelang bekerja sangat keras dan efektif untuk dalam upaya pengelolaannya sumber daya alam yang ada di Kabupaten Magelang, seperti hasil wawancara dengan Bapak Nurcahyo Bidang Mineral pada tanggal 2 April 2016 yang mengatakan bahwa:

*“Jadi terkait dengan pengelolaan sumber daya alam di Kabupaten Magelang memang sudah memadai dan efektif, mengingat banyaknya sumber daya alam yang ada di Kabupaten Magelang makanya pemerintah membuat dan mengeluarkan suatu peraturan, yaitu: Peraturan Daerah tentang pengelolaan sumber daya alam yang dimana sudah dijelaskan tentang tata cara mengelola hasil bumi, yaitu sumber daya alam hayati maupun non hayati, karena apabila pengelolaan sumber daya alam tidak terstruktur dengan baik maka dapat mengakibatkan terjadinya bencana alam seperti longsor, banjir bandang, terjadinya kekeringan air dan tanah menjadi retak-retak di sekitar pertambangan”.*<sup>15</sup>

Bahwa segala sesuatu yang berkaitan dan yang bersangkutan dengan sumber daya alam, bahwa semuanya sudah diatur oleh Negara dan Pemerintah yang dibuat dalam suatu bentuk Peraturan Daerah dan Undang-undang. Guna peraturan tersebut untuk kepentingan dan keselamatan bersama bagi orang-orang yang ingin memanfaatkan hasil kekayaan alam agar tidak pemanfaatannya secara berlebihan, karena apabila pemanfaatan secara berlebihan

---

<sup>15</sup> Wawancara dengan Bapak Nurcahyo Bidang Mineral Dinas Pekerjaan Umum, Energi dan Sumber Daya Mineral, tanggal 2 April 2016 pukul 10.59 wib

dapat ber efek buruk untuk kedepannya karena dapat terjadinya bencana alam sewaktu-waktu apabila pemanfaatannya tidak terstruktur dengan baik.

4. Legitimasi dan kredibilitas dari aktor-aktor yang dirangkul oleh Pemerintah Kabupaten Magelang untuk terlibat dalam upaya menghentikan dan mengurangi jumlah pertambangan batu dan pasir secara ilegal yang ada di Kabupaten Magelang.

**a. Internal Dinas**

Semua lini atau bagian yang ada didalam Dinas menjalankan kebijakan melalui sosialisasi dan program-program pengurangan jumlah pertambangan ilegal dengan baik, sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang No 9 Tahun 2014, tentang organisasi dan tata kerja Dinas Pekerjaan Umum, Energi dan Sumber Daya Mineral sesuai dengan bidangnya masing-masing seperti:

- 1) Kepala Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral mempunyai tugas dengan melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum, Energi dan Sumber Daya Mineral di bidang pengelolaan, pemanfaatan di bidang sumber daya mineral dan air tanah, energi dan ketenagalistrikan daerah, mitigasi bencana geologi dan pengelolaan energi. Dengan melaksanakan fungsi:
  - a. Mempelajari peraturan perundangan, kebijakan teknis, pedoman teknis maupun pedoman pelaksanaan lainnya yang berhubungan dengan tugasnya.
  - b. Merumuskan kebijakan teknis dan rencana kegiatan pengelolaan, pemanfaatan di bidang sumber daya mineral dan air tanah, energi dan ketenagalistrikan daera, mitigasi bencana geologi dan pengelolaan energi.

- c. Merencanakan penetapan wilayah dan pengelolaan konservasi lingkungan di bidang pertambangan mineral dan air tanah.
  - d. Mengkoordinasikan penyelenggaraan perizinan dan rekomendasi kegiatan usaha di bidang energi dan sumber daya mineral.
  - e. Mengkoordinasikan monitoring, pengendalian, pengawasan dan evaluasi kegiatan pengelolaan, pemanfaatan di bidang sumber daya mineral dan air tanah, energi dan ketenagalistrikan daerah, mitigasi bencana geologi dan pengelolaan energi.
  - f. Melaporkan pelaksanaan kegiatan pengelolaan, pemanfaatan di bidang sumber daya mineral dan air tanah, energi ketenagalistrikan daerah, mitigasi bencana geologi dan pengelolaan energi.
  - g. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 1) Kepala Seksi Mineral bertugas sebagai menyiapkan bahan-bahan pelaksanaan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum, Energi dan Sumber Daya Mineral di bidang perusahaan pertambangan mineral. Dengan melaksanakan fungsinya :
- a. Mempelajari perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman teknis maupun pedoman pelaksanaan lainnya yang berhubungan dengan tugasnya.
  - b. Menyiapkan bahan rencana dan melaksanakan perusahaan pertambangan mineral.
  - c. Menyiapkan bahan penyusunan pedoman pelaksanaan dan teknis perusahaan pertambangan mineral.
  - d. Menyiapkan bahan dan melaksanakan kegiatan perusahaan, perizinan, konservasi, pembinaan, pengawasan dan pengendalian bidang sumber daya mineral.



- e. Mengumpulkan bahan dan melaksanakan inventarisasi data wilayah konservasi, geologi, geologi teknik, kawasan rawan bencana dan kawasan lindung geologi.
- f. Menyiapkan bahan dan menyelenggarakan pembinaan teknis kegiatan konservasi lingkungan, reklamasi dan penutupan lahan pasca tambang.
- g. Melaksanakan monitoring, pengendalian, pengawasan dan evaluasi kegiatan perusahaan Pertambangan Mineral.
- h. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **b. Eksternal Dinas**

Untuk menangani dan mengurangi jumlah pertambangan ilegal Dinas Pekerjaan Umum, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Magelang, bekerjasama dengan Polisi Daerah, POL PP, dan Badan Lingkungan Hidup Provinsi.

Peran dari Polisi Daerah dan POL PP Kabupaten Magelang dalam mengurangi jumlah pertambangan batu dan pasir ilegal adalah menangkap pelaku penambang ilegal, menyita barang bukti seperti alat berat yang digunakan untuk menambang batu dan pasir. Dan memberikan penegakan hukum Peraturan Daerah yang sebagaimana telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang. Bagi penambang yang tertangkap basah menggunakan alat berat dan lokasi yang dilarang oleh pemerintah selanjutnya akan di data satu per satu dan diberikan sanksi berupa hukuman dipenjara dan diberi denda, dan juga diberikan arahan oleh Kepolisian Daerah, POL PP terkait dengan penambangan batu dan pasir yang dilakukan secara ilegal.

1. Faktor-faktor Dinas Pekerjaan Umum, Energi dan Sumber Daya Mineral dalam mengurangi jumlah penambangan batu dan pasir ilegal di Kabupaten Magelang.

Upaya pemerintah dalam mengurangi jumlah penambangan batu dan pasir ilegal di Kabupaten Magelang, Dinas Pekerjaan Umum, Energi dan Sumber Daya Mineral mempunyai alasan dalam mengurangi jumlah penambang batu dan pasir ilegal seperti hasil wawancara dengan Bapak Nurcahyo di Bidang Mineral pada tanggal 2 April 2016 yaitu:

*“Faktor yang utama karena kami peduli dengan masyarakat di sekitar area pertambangan, karena pertambangan ini menyangkut dengan keselamatan banyak orang, karena apabila dilakukan secara ilegal terus menerus dapat merusak lingkungan, dan dapat terjadi bencana alam sewaktu-waktu apabila pertambangan ilegal ini tidak diatasi dengan cepat”*.<sup>16</sup>

Dari hasil yang didapat Dinas Pekerjaan Umum, Energi dan Sumber Daya Mineral mengenai alasan untuk mengurangi jumlah pertambangan batu dan pasir ilegal yaitu pihak dari Dinas Pekerjaan Umum, Energi dan Sumber Daya Mineral mengharapkan agar tidak terjadi lagi pertambangan yang dilakukan secara ilegal, karena dapat terjadi bencana alam dan membahayakan masyarakat di sekitar area pertambangan.

## **C. UPAYA MENGATASI PERTAMBANGAN ILEGAL**

### **1. Adanya Partisipasi Stakeholder**

Agar adanya keberhasilan dalam upaya mengatasi dan penutupan lahan pertambangan ilegal Pemerintah Kabupaten Magelang harus melibatkan adanya stakeholder yang terdiri atas masyarakat setempat, karyawan dan pihak-pihak yang terkait seperti lembaga swadaya masyarakat dengan upaya-upaya yang diarahkan dalam rangka pengembangan masyarakat di sekitar area tambang, seperti hasil wawancara dengan Bapak Nurcahyo Bidang Mineral pada tanggal 2 April 2016 yang mengatakan:

*“Seperti yang sudah saya katakan tadi, kita dari pihak Energi dan Sumber Daya Mineral sudah berkerjasama dengan pihak Badan Lingkungan Hidup Provinsi, Pol*

---

<sup>16</sup> Wawancara dengan Bapak Nurcahyo Bidang Mineral Dinas Pekerjaan Umum, Energi dan Sumber Daya Mineral, tanggal 2 April 2016 pukul 10.59 wib

*PP Kabupaten Magelang, Masyarakat dan Kepolisian Daerah Kabupaten Magelang, untuk upaya mengatasi penambangan ilegal itu sendiri”.*<sup>17</sup>

Kita ketahui seperti hasil wawancara tersebut sudah dikatakan oleh Bapak Nurcahyo, bahwa dari pihak Energi dan Sumber Daya Mineral sudah bekerjasama dengan pihak-pihak Provinsi dan pihak-pihak Kabupaten yang terkait dalam upaya mengatasi pertambangan ilegal itu bahkan. Pemerintah Energi dan Sumber Daya Mineral sendiri juga sudah melibatkan masyarakat-masyarakat setempat agar Pemerintah dengan mudah mengetahui adanya aktifitas pertambangan jika ada pengoprasian pertambangan di sekitar area masyarakat.

## **2. Tahapan Perencanaan yang Bersifat Dinamis**

Identifikasi isu-isu potensial yang perlu dikelola dikemudian hari harus dilakukan selama kegiatan pertambangan masih berlangsung, yaitu dengan melakukan desain awal penutupan tambang, reklamasi progresif, rencana penutupan lahan sementara dan rencana penutupan tambang final. Reklamasi progresif adalah reklamasi yang dilakukan selama kegiatan eksploitasi dengan kecepatan yang sama dengan pembukaan lahan, seperti hasil wawancara dengan Bapak Nurcahyo di Bidang Mineral pada tanggal 2 April 2016 yang mengatakan:

*“Jadi terkait dengan tahapan pertambangan, kita dari pihak pemerintah sejak awal mereka meminta izin untuk melakukan pertambangan di Kabupaten Magelang sudah kita jelaskan bahwa didalam melakukan ijin pertambangan itu ada uang jaminannya guna untuk jaminan melakukan reklamasi lahan pasca tambang itu”*<sup>18</sup>

Berdasarkan dari hasil wawancara bahwa dalam tahapan perencanaan pertambangan itu, Pemerintah Kabupaten Magelang sudah mengingatkan bahwa adanya uang jaminan untuk mendirikan atau membuka lahan pertambangan itu, guna jaminan untuk persiapan jikalau ketika suatu saat adanya terjadi suatu insiden di area pertambangan. Dan guna jaminan juga,

---

<sup>17</sup> Wawancara dengan Bapak Nurcahyo Bidang Mineral Dinas Pekerjaan Umum, Energi dan Sumber Daya Mineral, tanggal 2 April 2016 pukul 10.59 wib

<sup>18</sup> Wawancara dengan Bapak Nurcahyo Bidang Mineral Dinas Pekerjaan Umum, Energi dan Sumber Daya Mineral, tanggal 2 April 2016 pukul 10.59 wib

sebagai jaminan reklamasi lahan selama proses melakukan pertambangan, maupun setelah habisnya masa kontrak melakukan pertambangan.

### **3. Keberlanjutan Ekonomi**

Perlu merumuskan tolak ukur yang dapat digunakan untuk menilai tingkat pendapatan masyarakat sebelum adanya kegiatan pertambangan selama kegiatan pertambangan berlangsung dan masa setelah pertambangan berakhir. Diupayakan setelah tambang berakhir tidak terjadi penurunan tingkat perekonomian masyarakat sekitar tambang bahkan kalau bisa harus meningkat, seperti hasil wawancara dengan Bapak Nurcahyo di Bidang Mineral pada tanggal 2 April 2016 yang mengatakan:

*“Kalau perekonomian mereka mungkin stabil-stabil aja ya kalau pemerintah menghentikan tambang ilegal itu, karena sebagian besar masyarakatnya di Kabupaten Magelang itu mayoritasnya sebagai petani, justru penambang-penambang itu kebanyakan dari luar daerah, bukan asli orang magelang, karena kebanyakan itu orang-orang di magelang di pinggir sungai senowo itu cuma sebagai pemilik lahannya aja”<sup>19</sup>*

Berdasarkan hasil dari wawancara dengan Bapak Nurcahyo bahwa kita ketahui masyarakat Kabupaten Magelang itu mayoritasnya sebagai petani, jadi tidak terlalu terpengaruhi pendapatan perekonomian masyarakat Kabupaten Magelang, karena kebanyakan yang melakukan pertambangan ilegal itu kebanyakan masyarakat dari luar bukan penduduk asli dari Kabupaten Magelang, kalau penduduk aslinya hanya mempunyai lahan tambang saja.

### **4. Keberlanjutan Lingkungan**

Apabila suatu daerah akan ditinggalkan setelah sumber daya mineralnya habis di tambang, beberapa persyaratan lingkungan perlu dipenuhi agar terpenuhi tujuan dari

---

<sup>19</sup> Wawancara dengan Bapak Nurcahyo Bidang Mineral Dinas Pekerjaan Umum, Energi dan Sumber Daya Mineral, tanggal 2 April 2016 pukul 10.59 wib

perencanaan penutupan tambang, yaitu kestabilan ekologi, kimia dan fisik, dengan cara pemilik lahan tambang melakukan reklamasi tambang, selama pertambangan masih berjalan dan saat masa berlakunya pertambangan berakhir mereka harus melakukan reklamasi pertambangan, seperti hasil wawancara dengan Bapak Nurcahyo di Bidang Mineral pada tanggal 2 April 2016 yang mengatakan:

*“Agar adanya keberlanjutan kestabilan ekologi dan ekosistem, kita dari pihak pemerintah Kabupaten Magelang dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sudah mengingatkan bahwa jika melakukan penambangan di Kabupaten Magelang, di dalam melakukan penambangan yang sedang berjalan itu harus adanya upaya reklamasi supaya ekosistemnya tetap terjaga tidak terjadinya kerusakan lingkungan”<sup>20</sup>*

Seperti hasil wawancara diatas dapat kita ketahui bahwa dari Dinas Kabupaten Magelang maupun Pemerintah Provinsi dalam melakukan perizinan pertambangan di Kabupaten Magelang, itu sudah dikatakan sedari awal bahwa agar terjaganya ekologi dan ekosistem di Kabupaten Magelang Dinas-dinas terkait mengarahkan kepada pemilik lahan tambang untuk melakukan reklamasi tambang selama pertambangan berjalan dan melakukan reklamasi tambang meskipun masa penambangan habis, agar terciptanya ekologi dan ekosistem yang baik di Kabupaten Magelang.

---

<sup>20</sup> Wawancara dengan Bapak Nurcahyo Bidang Mineral Dinas Pekerjaan Umum, Energi dan Sumber Daya Mineral, tanggal 2 April 2016 pukul 10.59 wib